



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KESEHATAN

Jl.Pandanaran 79 Telp. (024) 8318070 fax. (024) 8318771 Kode pos : 50241 SEMARANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 445.4/6122/2022

TENTANG
PENUNJUKKAN PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DAN RUMAH SAKIT
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
(PONEK) DI KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target SDGs AKI 70/100.000KH dan AKB 12/1000 KH, maka perlu meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kota Semarang secara cepat, tepat dan komprehensif di setiap fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan maternal dan neonatal maka perlu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan penyediaan sarana prasarana yang sesuai standart dengan meningkatkan fungsi Puskesmas untuk mendekatkan akses pelayanan;
 - c. bahwa untuk mencapai sebagaimana huruf a dan b maka perlu menambah Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang tentang penunjukkan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang baru.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Ikndonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2021 tentang Bidang Penyelenggaraan Perumahsakitan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2015 tentang Keselamatan Ibu dan Anak;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 26);
14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK..02.03/ii/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DAN RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) KOTA SEMARANG.



- KESATU : Menunjuk Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Kota Semarang sesuai dengan jumlah terbaru;
- KEDUA : Perubahan jumlah Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Puskesmas PONED:
1. Mampu memberikan pelayanan Obstetri Neonatal Dasar dalam 24 jam.
 2. Menerima pelayanan rujukan dari jejaring fasilitas kesehatan dan rujukan Puskesmas Non PONED dengan tanggungjawab sesuai kompetensi dan kewenangan.
 3. Memenuhi indikator Puskesmas PONED
- b. Rumah Sakit PONEK :
1. Mampu memberikan pelayanan Obstetri Neonatal dasar maupun komprehensif dalam 24 jam di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan kewenangan .
 2. Menerima dan melakukan pelayanan kesehatan rujukan yang bertanggung jawab.
 3. Memenuhi indikator Puskesmas PONEK.
 4. Melakukan pembinaan ke Puskesmas PONED secara berkesinambungan sesuai pembagian yang ditentukan yang terdapat dalam lampiran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Direktur Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana dimaksud




Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 04 April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM,Sp.PD

SALINAN Disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Rumah Sakit PONEK
2. Kepala Puskesmas PONED



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA SEMARANG
 NOMOR : 445.4/6122/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PUSKESMAS PELAYANAN
 OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
 (PONED) DAN RUMAH SAKIT PELAYANAN
 OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
 KOMPREHENSIF (PONEK) KOTA
 SEMARANG

DAFTAR PUSKESMAS PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
 DASAR (PONED) DAN RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI
 NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) KOTA SEMARANG

NO	NAMA PUSKESMAS / RUMAH SAKIT
I.	PUSKESMAS PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) : 1. Puskesmas Halmahera 2. Puskesmas Gunungpati 3. Puskesmas Ngesrep 4. Puskesmas Mangkang 5. Puskesmas Bangetayu 6. Puskesmas Sronдол 7. Puskesmas Karangdoro 8. Puskesmas Ngalian 9. Puskesmas Karang malang 10. Puskesmas Tlogosari Kulon
II.	RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) : 1. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi 2. Rumah Sakit Umum Tugurejo 3. Rumah Sakit Umum Wongso Negro 4. Rumah Sakit Islam Sultan Agung 5. Rumah Sakit Telogorejo 6. Rumah Sakit Pantiwilasa Citarum 7. Rumah Sakit Elisabeth 8. RS Roemani 9. RS Panti Wilasa dr.Cipto 10. RST Bhakti Wira Tamtama




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 445.4/6122/2022
PENUNJUKAN PUSKESMAS PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
(PONED) DAN RUMAH SAKIT PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF (PONEK) KOTA
SEMARANG

DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH PEMBINAAN RUMAH SAKIT PONEK
KE PUSKESMAS PONED DI KOTA SEMARANG

No	RUMAH SAKIT PONEK	FASKES PEMBINAAN
1.	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi	Semua Rumah Sakit PONEK
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	Puskesmas Karangmalang
3.	Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro	Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Tlogosari Kulon
4.	Rumah Sakit Islam Sultan Agung	Puskesmas Karang Doro
5.	Rumah Sakit Telogorejo	Puskesmas Ngesrep
6.	Rumah Sakit Elisabeth	Puskesmas Gunung Pati
7.	Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum	Puskesmas Sronдол
8.	Rumah Sakit Roemani	Puskesmas Ngalian
9.	Rumah Sakit Panti Wilasa dr. Cipto	Puskesmas Halmahera
10.	Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama	Puskesmas Mangkang

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, Sp.PD

